

# PELAKSANAAN PENGAWASAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI PROSES E-TILANG DI POLRESTA SIDOARJO

**I Gusti Ayu Komang Noviani**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
Komangnoviani24@gmail.com

**Dr. Pudji Astuti S.H, M.H**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
pudjiastuti@unesa.ac.id

## Abstrak

Elektronik Tilang merupakan kebijakan terbaru dari Kepala Polisi RI yang telah disahkan pada tanggal 6 Desember 2016. Program terbaru ini diberlakukan yang mana setiap ada pelanggaran lalu lintas akan ditindak dan didata secara online melalui aplikasi *mobile* yang dimiliki oleh aparat kepolisian dan semua pembayaran denda pelanggaran harus dibayarkan sendiri oleh pelanggar kepada bank melalui kode briva yang sudah diberikan petugas. Pembayaran bisa langsung menggunakan ATM maupun datang langsung ke teller bank. Tujuan dari sistem baru E-Tilang dari Kepala Polisi RI yang disahkan pada Desember 2016 dalam menindak setiap pelanggaran adalah untuk menekan adanya pungli yang biasa dilakukan petugas dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas serta mengurangi hubungan pembayaran langsung antara petugas dengan pelanggar. Prakteknya di Polresta Sidoarjo terdapat petugas yang menawarkan pembayaran denda lebih murah supaya pelanggar membayar denda di tempat. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya pengawasan langsung dari anggota pengawas seperti kepala pengawas dan profesi pengamanan. Akibat dari tidak adanya pengawasan langsung maka denda yang seharusnya dibayarkan kepada bank seluruhnya tetapi oleh petugas hanya dibriva setengah dari pembayaran denda yang dibayarkan oleh pelanggar. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan serta mengetahui tentang pelaksanaan pengawasan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses elektronik tilang di Polresta Sidoarjo dan juga untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam mengawasi pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses elektronik tilang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa selama pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses E-Tilang di Polresta Sidoarjo tidak pernah ada pengawasan langsung dari seksi pengawas dan propam. Tidak pernah ada pengawasan langsung karena jumlah anggota pengawas terbatas sedangkan jumlah wilayah polsek di wilayah Polresta Sidoarjo terbagi menjadi 15 polsek sehingga tidak bisa menjangkau setiap polsek secara bersamaan. Selain itu faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses E-Tilang ada lima faktor antara lain aturannya tidak mengatur secara spesifik proses pengawasan bagi polisi pada saat melakukan penindakan, aparat penegak hukumnya untuk jumlah anggota pengawas terbatas, tidak profesional dan tidak bermoral, masyarakatnya untuk kesadaran hukumnya kurang, sarana dan prasarana sudah memadai, dan budaya hukum bagi aparat penegak hukum memang sejak dari dulu tidak pernah ada pengawasan langsung.

**Kata kunci:** pelanggaran lalu lintas, e-tilang, pengawasan

## Abstract

Electronic traffic ticket or usually called "E-Tilang" is the new policy from Kapolri which has been ratified on December 6th 2016. This new program enacted where there is a violation of traffic will be dealt with and recorded online in mobile application which owned by the police and all of the fines violations must be paid by offender to bank through briva code which has been taken by officer. In reality there is an officer who offers the payment of fines violations cheaper in order for the offender to pay in that place. It occurs because there is no direct supervision. The purpose of this research is to know the implementation of the enforcement control of a traffic violation by E-tilang and the factor of slow implementation of the enforcement control of a traffic violation by E-tilang. This research uses the sociological juridical method. The result and discussion in this research is during the implementation of the enforcement control of a traffic violation by E-tilang process in Polresta Sidoarjo there is no direct supervision from supervisor and propam so as a result the officer who do violation act when doing deviation with offer the fine's payment in that place to offender and then the fines which has been paid in that place only pay a half by officer. There is no direct supervision because the amount of the supervisor member

limited while in polsek around Polresta Sidoarjo region divided into fifteen polsek so that can't reach every polsek together. In another side, the factor which obstruct the implementation enforcement control a traffic violation by E-tilang process, there is five factor of it , the first factor is the rules doesn't manage specific in the process of supervision for the police who do the action, the second factor is the apparatus is so limited,unprofessional and immoral, the third factor is the associated with the society for awareness still less, facilities and infrastructure is adequate and the fifth factor is the legal culture for apparatus indeed for the first there was no direct supervision.

**The key :** traffic violation, E-tilang, supervision

## PENDAHULUAN

Saat ini sistem Elektronik Tilang telah diberlakukan di seluruh satuan polisi di Indonesia mulai Jumat (16/12/2016). Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Budiyo, menjelaskan tentang sistem E-Tilang, pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Setelah terekam, pengendara dalam waktu singkat akan mendapat notifikasi berupa kode yang isinya persis seperti surat tilang, disertai kode untuk melakukan pembayaran denda melalui BRI. E-tilang memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk membayarkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dimiliki oleh setiap pelanggar, ATM atau datang sendiri ke teller bank.

Tim Korlantas Polri bersama tim dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan BRI terus melakukan sosialisasi terkait penerapan E-tilang di seluruh Polda-polda di Indonesia. Elektronik Tilang atau yang biasa disebut E-Tilang adalah aplikasi mobile yang berfungsi untuk melakukan pembayaran denda tilang secara online. Dengan sistem E-Tilang, akan menghindari kemungkinan adanya pungli berupa kesepakatan antara polisi dengan pelanggar Lalu Lintas untuk menghindari tilang dengan memberikan sejumlah uang kepada petugas. Sistem ini mengurangi hubungan langsung antara pelanggar lalin dengan petugas polisi dan merupakan upaya meningkatkan pelayanan publik yang lebih mudah dan berbasis IT (teknologi informasi).

Proses E-Tilang dilaksanakan dengan jalan pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar yang sudah diatur dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2009. Selanjutnya, petugas yang menilang akan menerima notifikasi juga di ponselnya. Pelanggar bisa menebus surat-surat kendaraan yang disita oleh petugas kepolisian dengan cara cukup menyerahkan tanda bukti berupa struk transfer pembayaran denda. Penggunaan sistem E-Tilang ini berbeda dengan sistem manual. Dahulu pelanggar mendapat lembar tilang biru yang selama ini dilakukan pelanggar dengan menitipkan uang tunai ke petugas. Saat ini kita kenal dengan slip merah jika pelanggarnya ingin mengikuti sidang, prosesnya juga sama. Aplikasi e-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan.

Pelaksanaan E-Tilang masih mengacu pada Peraturan MA nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan". Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa "Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku

eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda."

Tujuan penerapan E-Tilang adalah mempermudah masyarakat sehingga ketika terkena tilang tidak perlu hadir di pengadilan untuk sidang serta memberantas pungutan liar (pungli) yang kerap dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas. Setidaknya sistem elektronik tilang ini mengurangi hubungan langsung antara pelanggar lalin dengan petugas polisi sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik yang lebih mudah dan berbasis IT (teknologi informasi)

Faktanya dengan adanya sistem e-Tilang masih saja terjadi adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum polisi yang terjadi selama di Polresta Sidoarjo. Kecurangan yang dilakukan oleh polisi tersebut bermula pada saat petugas melakukan penindakan, petugas menawarkan kepada pelanggar supaya membayarkan denda e-Tilang di tempat dan mau menerima pembayaran denda e-Tilang di tempat. Petugas tersebut juga mengiming-imingi kepada pelanggar kalau membayar denda lewat petugas dendanya tidak maksimal seperti yang tertera pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tetapi kalau membayar lewat briva atau kejaksaan bisa denda maksimal yang dikenakan kepada pelanggar. Seharusnya yang namanya e-tilang pelanggar harus membayarkan sendiri denda tilang ke bank BRI terdekat atau pelanggar yang mempunyai ATM bisa membayarkan sendiri dendanya lewat ATM. Pada praktiknya setelah diberlakukan adanya e-Tilang masih ada saja pembayaran denda dilakukan secara langsung antara pelanggar dengan petugas.

Kecurangan yang dilakukan oleh petugas polisi dalam memproses E-Tilang terjadi karena tidak pernah ada pengawasan pada saat dilaksanakannya operasi penindakan pelanggaran lalu lintas sehingga sebagian besar anggotanya banyak melakukan penyimpangan dalam menindak pelanggar dalam E-Tilang untuk mendapatkan keuntungan bagi seluruh anggota di polres. Disisi lain pengawasan dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pada Pasal 25 tentang Seksi Pengawas yang bertugas memonitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan. Selain itu di dalam susunan organisasi polres juga ada pengawas yang disebut dengan propam dan provost tetapi di Polresta

Sidoarjo aparat polisi bagian pengawasan belum melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga mengakibatkan setiap petugas yang sedang melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas bisa melakukan penyimpangan. Kecurangan yang dilakukan petugas pada saat melakukan penindakan sangat merugikan keuangan negara.

Kejadian perbuatan curang tersebut yang dilakukan oleh polisi tersebut mengakibatkan setiap anggota polisi dalam memproses E-Tilang bisa bermain pasal dengan cara yaitu denda yang dititipkan pelanggar tidak dibayarkan oleh petugas kepada bank dengan cara mengubah nama pelanggar diganti nama orang lain. Kedua pasal yang dikenakan petugas kepada pelanggar bisa dirubah, dihapus bahkan bisa dibatalkan oleh petugas polisi selama denda tilang belum ditulis di buku tilang warna biru maupun merah, sekalipun denda tilang tersebut sudah didata online oleh petugas maka pasal-pasal yang sudah dikenakan kepada pelanggar bisa dimanipulasi dengan diubah pasalnya dengan tujuan mengubah denda yang dibayarkan pelanggar semula adalah maksimal berubah menjadi minimal supaya sisa denda maksimal menjadi keuntungan polisi tersebut.

Peneliti untuk mendapatkan data awal sudah melakukan wawancara dengan AKBP Dyno Indra Setyadi sebagai Kasat Lantas di Polresta Sidoarjo membenarkan dan menjelaskan bahwa petugas pada saat melakukan operasi kendaraan bermotor masih melakukan penyimpangan karena tidak pernah adanya pengawasan langsung saat dilaksanakannya penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses elektronik tilang dikarenakan jumlah anggota pengawas dari polres terbatas hanya 5 orang saja sedangkan wilayah Polresta Sidoarjo terbagi menjadi 15 polsek. Berikut adalah perincian pelaksanaan pengawasan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang di seluruh wilayah Polresta Sidoarjo dalam kurun waktu 1 mulai Desember 2016 sampai dengan Desember 2017.

No	Daftar Polsek	Pelaksanaan Pengawasan
1	Polsekta Sidoarjo	Tidak Ada Pengawasan
2	Polsek Balongbendo	Tidak Ada Pengawasan
3	Polsek Candi	Tidak Ada Pengawasan
4	Polsek Gedangan	Tidak Ada Pengawasan
5	Polsek Jabon	Tidak Ada Pengawasan
6	Polsek Krembung	Tidak Ada Pengawasan
7	Polsek Krian	Tidak Ada Pengawasan
8	Polsek Porong	Tidak Ada Pengawasan
9	Polsek Sedati	Tidak Ada Pengawasan
10	Polsek Sukodono	Tidak Ada Pengawasan
11	Polsek Taman	Tidak Ada Pengawasan
12	Polsek Tanggulangin	Tidak Ada Pengawasan
13	Polsek Tulangan	Tidak Ada Pengawasan
14	Polsek Buduran	Tidak Ada Pengawasan
15	Polsek Waru	Tidak Ada Pengawasan

Penelitian ini ada suatu problematika hukum berupa kesenjangan norma secara eksternal. Artinya aturan atau undang-undang yang mengatur sudah memadai dan sesuai tetapi pelaksanaannya yang terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan peraturan yang sudah diatur dalam undang-undang. Untuk pelaksanaan pengawasan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses e-tilang di tingkat polres dilakukan oleh kepala seksi pengawas dan propam. Kepala seksi pengawas diatur dalam Pasal 25 ayat (2) yang bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan. Sedangkan untuk tugas propam diatur dalam Pasal 27 ayat (2) yaitu melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel. Namun faktanya pada saat dilaksanakannya penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses E-Tilang, tugas pengawas tidak

pernah ada dan tidak terlaksana dengan baik karena anggota pengawas dari polres terbatas sedangkan wilayah Polresta Sidoarjo terbagi menjadi 15 polsek sehingga tidak bisa menjangkau setiap polsek secara langsung yang dampaknya jika tidak ada pengawasan secara langsung maka petugas yang pada saat itu menindak pelanggaran masih bisa melakukan penawaran denda E-tilang ditempat kepada pelanggar dan oleh petugas tersebut denda e-tilang yang dibayarkan kepada briva hanya setengah dari pembayaran yang sudah dibayar oleh pelanggar.

Rumusan tujuan dari penelitian adalah untuk mendiskripsikan serta mengetahui tentang pelaksanaan pengawasan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses elektronik tilang di Polresta Sidoarjo serta untuk mendiskripsikan serta mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam mengawasi pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses elektronik tilang.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan pengawasan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses e-tilang adalah sebagai berikut:

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga keamanan tertib lalu lintas.

E-Tilang adalah aplikasi mobile yang berfungsi untuk melakukan pembayaran denda tilang secara online. Dengan sistem e-Tilang, menurutnya, akan menghindari kemungkinan adanya pungli berupa kesepakatan antara polisi dengan pelanggar lalu lintas untuk menghindari tilang dengan memberikan sejumlah uang kepada petugas.

Tugas dari Kepala Seksi Pengawas diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor adalah melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Subseksi Bidang Operasional yang tugasnya melakukan pengawasan dan monitoring secara umum dan insidental di bidang operasional oleh semua unit kerja, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja serta dibantu oleh subseksi bidang pembinaan yang tugasnya adalah melakukan pengawasan dan monitoring secara umum dan insidental di bidang pembinaan meliputi personel, materiil, fasilitas, dan jasa. Selain itu juga ada pengawas dari sipropam dan dibantu oleh provost. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat

Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor tugas sipropam adalah melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri, melaksanakan sidang disiplin dan atau kode etik profesi Polri serta rehabilitasi personel.

Menurut teori dari Soerjono Soekanto tentang Efektivitas Hukum ada 5 antara lain pertama faktor hukumnya sendiri (Undang – Undang), kedua faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, ketiga faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, keempat faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dan kelima faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

## **METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah ilmu yang tetap berbasis terhadap hukum Normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan pengawasan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses e-tilang dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui e-tilang di Polresta Sidoarjo.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan yaitu anggota polisi di Polresta Sidoarjo. Serta data sekunder yaitu diperoleh dari penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Adapun peraturan yang menjadi bahan hukum yaitu pertama Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kedua Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Sektor dan ketiga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Kendaraan Bermotor di Jalan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara metode wawancara melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan dengan menggunakan teknik wawancara dan mencatat secara sistematis. Teknik ini dilakukan untuk mendapat informasi secara mendalam berkaitan dengan permasalahan penelitian . Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk menanyakan terkait dengsn pelaksanaan pengawasan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses e-tilang dan

faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui e-tilang di Polresta Sidoarjo. Serta menggunakan metode dokumentasi yaitu dokumen peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah struktur organisasi Polresta Sidoarjo, pelaksanaan pengawasan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui e-tilang selama kurun waktu 1 tahun serta jumlah keuntungan selama pelaksanaan e-tilang di Polresta Sidoarjo.

Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Pelaksanaan Pengawasan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Proses e-Tilang di Polresta Sidoarjo**

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor yang mempunyai tugas melakukan pengawasan adalah Kepala Seksi Pengawas dibantu oleh Subseksi Bidang Operasional dan Subseksi Bidang Pengamanan dan kemudian pengawas dari propam yang dibantu oleh provost.

Sedangkan tugas dari provost adalah melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel polres, pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi.

Faktanya pada saat pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang di seluruh wilayah Polresta Sidoarjo baik di tingkat polsek maupun polres tidak pernah ada pengawasan sesuai dengan tugas dan kewajiban anggota polisi sebagai unsur pengawas yang sudah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui informan dari 4 anggota polisi di wilayah Polresta Sidoarjo yaitu Kompol Muhammad Haris, AKP Dyno Indra Setyadi, dan AKBP Andi Wibowo dan AKBP Ardi Wira Sandy yang keseluruhannya menjelaskan bahwa selama pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui e-Tilang tidak pernah ada pengawasan dari pengawas dari polres pada saat diadakan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui e-tilang baik di tingkat polsek maupun polres jumlah pengawas dari Polresta Sidoarjo terbatas yaitu hanya berjumlah lima orang sedangkan wilayah Polresta Sidoarjo sangat luas yang terdiri dari 15 polsek.

Polsek merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan berdasarkan struktur organisasi di Polresta Sidoarjo sehingga pengawas dari Polres Sidoarjo tidak bisa menjangkau satu per satu setiap wilayah polsek jika ada pelaksanaan operasi besar yang dilakukan secara serentak selain itu tidak pernah ada pengawasan langsung. Pengawasan yang dilakukan hanya pengawasan tidak langsung yaitu dengan memberikan laporan-laporan berupa tulisan atau dokumen seperti memberikan setoran buku tilang kepada polres dan memberikan hasil penindakan pelanggaran lalu lintas berupa aplikasi e-tilang yang dikirim secara online. Pengawasan secara tidak langsung tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menyalahi aturan karena sudah dari awal petugas yang menindak pelanggaran lalu lintas melalui e-tilang pertama menawarkan pembayaran denda e-tilang dan kedua ketika denda sudah ada dipetugas maka dibriwa setengah dari pembayaran denda yang sudah dibayarkan oleh pelanggar kepada petugas. Sehingga pengawasan langsung dari kepala pengawas, propam dan provost sangatlah dibutuhkan ketika ada operasi besar ke setiap polsek meskipun hanya berkeliling supaya petugas yang menindak pelanggaran tidak melakukan penyimpangan. Pengawasan langsung ini sebagai pengawasan prefentif artinya pengawasan yang dilakukan untuk mencegah supaya kebijakan yang sudah ditentukan dapat berjalan sesuai dengan aturan dan program yang sudah ditentukan. Penyimpangan yang dilakukan pertama adalah sesuai dengan program Kapolri terbaru bahwa e-tilang yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Kendaraan Bermotor di Jalan maka seharusnya denda langsung dibayarkan ke bank oleh pelanggar melalui kode briwa yang sudah diberikan oleh petugas. Kedua setelah pembayaran denda ditempat berhasil maka denda tersebut dibriwa hanya setengah dari pembayaran denda sehingga sangat merugikan keuangan negara karena denda tersebut yang setengah masuk kas negara dan setengahnya masuk kas polres yang pada akhirnya akan dibagikan ke seluruh anggota polres di wilayah Polresta Sidoarjo. Apa yang dilakukan oleh petugas pada saat menindak pelanggaran termasuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Pengawasan secara langsung karena tidak pernah ada pengaduan dari warga masyarakat yang merasa dirugikan atas perbuatan yang menyimpang

yang dilakukan oleh satuan polisi di Polresta Sidoarjo pada saat melakukan penindakan dan tidak pernah ada anggota polisi di wilayah Polresta Sidoarjo sampai masuk media sosial karena melakukan penyimpangan pada saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang. Artinya pengawas hanya turun mengawasi langsung jika ada pengaduan dari masyarakat hingga sampai viral menjadi konsumsi publik bahwa ada anggota polisi melakukan penyimpangan pada saat bertugas.

Sedangkan berdasarkan teori delik aduan bahwa yang berkaitan dengan penindakan pelanggaran lalu lintas bukan merupakan delik aduan yang diatur dalam KUHP. Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Di dalam KUHP yang bisa menjadi delik aduan misalnya perzinahan Pasal 284 KUHP yang bisa mengadukan adalah pihak dari suami atau istri yang bersangkutan, delik penghinaan (Pasal 310 sampai dengan Pasal 319) dengan catatan bahwa penghinaan terhadap pejabat pada waktu ia sedang melakukan jabatan yang sah, dapat dituntut oleh Jaksa, dan pencurian dalam keluarga.

Dampak dari tidak adanya pengawasan maka petugas yang melakukan penindakan pelanggaran pada saat itu melakukan kecurangan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di Polresta Sidoarjo dimana pelanggar masih banyak yang melakukan pembayaran denda E-Tilang ditempat karena petugas yang pada saat itu menindak pelanggaran, menawarkan pembayaran denda di tempat kepada pelanggar dengan mengimangi pembayaran denda dengan jumlah yang sangat minimum yaitu 150.000 sampai 200.000 saja. Pembayaran denda yang sangat jauh lebih murah dibanding membayar denda lewat briva sehingga masyarakat banyak yang tertarik karena dendanya sangat minimal. Seharusnya menawarkan pembayaran denda di tempat tidak boleh dilakukan oleh petugas karena kembali ke awal bahwa yang namanya E-Tilang pelanggar harus membayarkan sendiri dendanya ke bank dan petugas hanya memberitahukan kode briva kepada pelanggar. Pembayaran denda E-Tilang di tempat tersebut dilakukan secara berulang-ulang di wilayah Polresta Sidoarjo baik ditingkat polsek maupun polres.

Untuk anggota polisi yang bertugas di Polresta Sidoarjo sendiri jarang melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara langsung selama pemberlakuan kebijakan terbaru dari POLRI yaitu E-Tilang jika pun ada hanya menindak pelanggaran pada saat menertibkan kelancaran lalu lintas dan jika ada pelanggaran maka akan ditindak pada saat itu juga. Untuk pengawasan langsung tidak pernah ada karena tidak pernah ada pengaduan dari masyarakat langsung mengenai tindakan petugas yang menyimpang pada saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Sehingga dampak dari tidak adanya pengawasan langsung menyebabkan petugas masih menawarkan dan menerima pembayaran denda E-Tilang di tempat kemudian bermain pasal

dengan cara mengubah denda menjadi minimum untuk mendapatkan keuntungan seluruh anggota di wilayah Polresta Sidoarjo selama penerapan E-Tilang diberlakukan.

### **Analisis Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pengawasan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Proses e-Tilang di Polresta Sidoarjo**

Berkaitan dengan Pelaksanaan pengawasan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui e-Tilang di Polresta Sidoarjo telah terjadi penyimpangan karena adanya faktor penghambat. Apabila hambatan-hambatan tersebut dibiarkan maka akan berdampak negatif dan menjadi penghalang dari pelaksanaan pengawasan terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas melalui e-Tilang. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah yang pertama aturannya tentang E-Tilang hanya mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang "Tata Cara Penyelesaian Kendaraan Bermotor di Jalan" yang hanya mengatur bagi pelanggar yang merasa keberatan saja atau tidak mengakui kesalahannya. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tidak diatur tentang bagaimana pengawasan secara terperinci bagi penyidik mulai pemberhentian kendaraan sampai melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, sehingga petugas polisi masih bisa sewenang-wenang dalam menindak pelanggaran lalu lintas karena tidak adanya pengawasan yang jelas bagaimana baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan program E-Tilang ini masih baru sehingga dibutuhkan aturan yang jelas tentang pengawasan langsung supaya tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh seluruh anggota polisi di wilayah Polresta Sidoarjo. Faktor kedua adalah aparat penegak hukumnya. Faktor penghambat untuk aparat penegak hukumnya terbagi menjadi 2 yaitu: pertama faktor penghambat secara eksternal mengenai jumlah aparat polisinya bagian pengawasan hanya berjumlah 5 anggota saja. Sehingga pada saat melakukan operasi pemeriksaan kendaraan yang dilakukan serentak untuk seluruh wilayah Polresta Sidoarjo tidak bisa mengawasi langsung untuk setiap polsek karena memang anggota pengawasnya terbatas. Kedua faktor penghambat secara internal yang pertama adalah petugas yang menindak pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang kurang profesional karena masih menawarkan kepada pelanggar untuk membayarkan denda E-Tilang di tempat dan mau menerima pembayaran denda di tempat. Kedua adalah petugas yang menindak pelanggaran tidak bermoral karena denda yang dibayarkan ditempat oleh petugas dimanipulasi pasal penganggarannya supaya menjadi denda yang lebih minimum dan mendapatkan keuntungan. Faktor yang ketiga tentunya adalah dari masyarakat sendiri khususnya di wilayah Polresta Sidoarjo kesadaran hukumnya sangat kurang karena masyarakat masih mau melakukan pembayaran denda ditempat karena

jika membayar denda di petugas hanya dikenakan denda minimum yaitu 150.000 sampai dengan 200.000 sehingga masih banyak masyarakat yang mencari praktisnya saja karena lebih murah dibandingkan membayar di bank. Faktor yang keempat adalah sarana dan prasarana pada saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang sudah terpenuhi dengan baik. Faktor lain yang kelima adalah budaya hukum bahwa sejak dari dulu tidak pernah ada pengawasan langsung bagi petugas yang melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas baik sebelum dan sesudah diberlakukan tentang E-Tilang. Sehingga sudah menjadi tradisi dan menjadi hal yang biasa khususnya untuk wilayah Polresta Sidoarjo. Selain itu pembayaran denda pelanggaran ditempat memang sudah melekat sejak dulu di kalangan masyarakat dan menjadi tradisi meskipun aturannya sudah jelas untuk pembayaran denda E-Tilang semuanya harus dibayarkan sendiri melalui bank.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Selama pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang tidak pernah ada pengawasan langsung dari pengawas polres baik di tingkat polsek maupun polres karena jumlah anggota pengawas dari Polresta Sidoarjo terbatas yaitu hanya berjumlah lima orang sedangkan wilayah Polresta Sidoarjo sangat luas yang terdiri dari 15 polsek serta tidak pernah ada pengaduan dari warga masyarakat yang merasa dirugikan atas perbuatan yang menyimpang yang dilakukan oleh satuan polisi di Polresta Sidoarjo pada saat melakukan penindakan dan tidak pernah ada anggota polisi di wilayah Polresta Sidoarjo sampai masuk media sosial karena melakukan penyimpangan. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang di Polresta Sidoarjo antara lain adalah pertama undang-undangnya tidak mengatur bagaimana pengawasan secara terperinci bagi penyidik mulai pemberhentian kendaraan sampai melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, sehingga petugas polisi masih bisa sewenang-wenang dalam menindak pelanggaran lalu lintas karena tidak adanya pengawasan yang jelas bagaimana baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua aparat penegak hukumnya berkaitan dengan jumlah anggota pengawas kurang, petugas yang menindak pelanggaran pelanggaran tidak profesional dan tidak bermoral. Faktor ketiga masyarakatnya kurang kesadaran hukumnya karena masih sangat rendah karena mencari praktisnya dan memilih murah melakukan pembayaran denda E-Tilang di tempat. Keempat sarana dan prasarannya pada saat dilaksanakannya penindakan pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang sudah terpenuhi sudah baik. Dan kelima budaya hukum yang sudah melekat di Polresta Sidoarjo karena melakukan pembayaran denda pelanggaran di tempat sudah menjadi kebiasaan dari

dulu baik sebelum dan sesudah diberlakukannya E-Tilang.

### **Saran**

Perlu adanya pengawasan langsung selama pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang di Polresta Sidoarjo baik di tingkat polsek maupun polres sehingga perlu ditambah anggota pengawasnya sehingga pengawasan dapat dilakukan secara teratur dan bagi petugas yang melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas langsung harus dibekali pendidikan dan pelatihan supaya tidak sewenang-wenang menawarkan pembayaran denda E-Tilang di tempat. Untuk warga masyarakat harus diberikan sosialisasi mengenai program terbaru tentang E-Tilang supaya tidak memilih murah dan praktisnya dalam melakukan pembayaran denda E-Tilang. Serta bagi pemerintah segera membuat peraturan perundang-undangan secara terperinci mengenai pengawasan bagi aparat kepolisian pada saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses E-Tilang

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ali, Zainudin. 2014, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- Djaelani, Aunu Rofic. 2003, Jurnal Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif, Bandung
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2009. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada
- Moeljatno. 2008, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Bakti Aditya
- Naning, Ramdlon. 2007, Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas, Jakarta: Citra Bakti
- Poernomo, Bambang. 2002, Dalam Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003, Azas-azas Hukum Pidana, Bandung: Refika Adhitama

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Peraturan MA nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Sadjijono. 2003, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Yogyakarta: Laksbang

Sanggono, Bambang. 2013. Metodologi Penemuan Hukum. Depok: PT. Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soekanto. 1998. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Bandung: CV. Ramadja Karya

Soekanto, Soerjono. 1983. Penegakan Hukum, Bandung: Bina Cipta

